



# REKONSTRUKSI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN<sup>1</sup>

**Poniman**

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Purnawirawan Polri)  
Jl. Pahlawan No.1 Semarang  
Email: jatinegara.restegal@yahoo.com

## Abstract

*The fact, Indonesian Police handle environmental disputes by mediation outside the court although the Environment Act (Act No. 32 of 2009 NRI) is not set, but beneficial to society. This study uses sociolegal research paradigm Post Positivism, qualitative research with analysis and inductive methods. The results showed the need for Police ideally role as mediator 1. Respons understand the problems, aspirations to the dispute, to understand the environmental regulations and enforcement oriented substantive justice, 2. Insightful environment ekosentris see humans as part of the environment is not above the environment, 3. Insightful Good Governance in implementing the tasks of public administration in a clean, responsive and accountable.*

**Keywords :** Role of Police; Dispute Resolution In; Out of Court; Environment

## Abstrak

*Secara faktual POLRI menangani sengketa lingkungan hidup secara mediasi di luar pengadilan. Walaupun Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU NRI Nomor 32 Tahun 2009) tidak mengatur, namun hal ini nyata manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian sociolegal dengan paradigma Post Positivisme. Penelitian kualitatif dengan analisa dan metodenya induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa idealnya POLRI sebagai mediator adalah: 1. Respons terhadap persoalan, memahami aspirasi yang bersengketa, memahami peraturan-peraturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya berorientasi pada keadilan substansif, 2. Berwawasan lingkungan yang ekosentris melihat manusia sebagai bagian dari lingkungan bukan diatas lingkungan, 3. Berwawasan Good Governance dalam melaksanakan tugas administrasi publik secara bersih, responsif dan akuntabel.*

**Kata Kunci:** Peran POLRI; Sengketa; Luar Pengadilan; Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Penelitian rekonstruksi peran POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ini sangat penting dilakukan. Urgensi penelitian yang melatar belakangi penelitian ini, antara lain adanya inkonsistensi antara undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), yang dapat berakibat pada potensi tidak tercapainya tujuan keadilan masyarakat dan lingkungan tetap rusak, jika lingkungan

hidup rusak maka biaya-biaya ekonomi akan semakin meningkat dan ekosistem akan semakin menurun.

Penelitian yang membahas tentang rekonstruksi peran POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, sepanjang pengamatan penulis melalui penelusuran dan *e-library* belum pernah ada. Beberapa peneliti meneliti dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, seperti Rochmani dengan judul penelitiannya "Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pada

1. Penelitian ini disampaikan dalam rangka memenuhi tugas belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.

Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pembentukan Pengadilan Lingkungan Hidup)”. Hasil penelitian yang dicapai adalah idealnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pembentukan pengadilan lingkungan hidup. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah idealnya peran POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana POLRI sebagai mediator sengketa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: a. mengapa masyarakat mempercayai POLRI sebagai mediator sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan?; b. apakah ada dasar hukumnya POLRI sebagai mediator sengketa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan? dan c. bagaimana idealnya peran POLRI dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan?

## 2. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Post Positivisme.<sup>2</sup> Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan pada banyaknya data, tetapi pada kedalaman data. Metode kualitatif digunakan karena metode ini merupakan cara yang andal dan relevan untuk bisa memahami fenomena/tindakan manusia.<sup>3</sup> Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan langkah-langkah penelitian.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat (*Socio Legal Research*). Sumber data adalah informasi yang berupa data-data atau disebut data kualitatif.<sup>5</sup> Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Untuk memperoleh data (data empirik) yang mendalam dilakukan penelitian lapangan, dengan wawancara dan narasumber yang

dipandang kompeten untuk menjelaskan fenomena terkait.

## 3. Kerangka Teori

Berkaitan dengan tindakan manusia untuk melakukan suatu pilihan pendekatan atau alternatif pilihan pola penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, dari kajian beberapa teori dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa hukum untuk manusia, bukan untuk yang lain. Berhukum yang baik adalah berhukum untuk mencapai tujuan keadilan substansif, dan penegakan hukum tidak hanya berfikir secara linier tapi menggunakan perasaan. Teori *Justice in many rooms* oleh Marc Galater dikutip Satjipto Rahardjo bahwa keadilan yang tidak diperoleh di Pengadilan dapat diperoleh di luar Pengadilan, dari kompleksitas dan relativitas tidak dimonopoli oleh Pengadilan Negara. Pengadilan Rakyat ternyata bisa bekerja lebih efektif daripada Pengadilan Negeri yang terikat pada prosedural;
- b. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat William J Chambliss dan R.B Seidman yang dikutip oleh Rony Hanitijo Soemitro, bahwa hukum disamping sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*), hukum juga sebagai sarana rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*). Menurut Roscoe Pound, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur/aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut adalah pembuat hukum (*Law Making Institution*), lembaga penerap sanksi, pemegang peran (*Role Occupant*) serta kekuatan sosial personal (*Social Personal Force*), budaya hukum serta

2. E.G Guba dan Y.S.Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, London, Sage Publications, hlm 77-78.

3. Faisal Sanafiah, 2001, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, hlm 26

4. Alwasilah A Chaedar, 2001, *Dasar-Dasar Melakukan Penelitian dan Merancang Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm 97.

5. *Op.cit.*, hlm 67.

- unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.
- c. Teori Sistem Hukum Laurence M Friedman. Laurence mengemukakan ada 3 komponen yang tertanam dalam sistem hukum, ketiga komponen tersebut adalah komponen struktur, substansi, kultur. Komponen Struktur atau kelembagaan dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya adalah Pengadilan. Kedua adalah Komponen Substantif yang mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semua ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Ketiga, Komponen Kultur (budaya). Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai bensinnya motor keadilan, yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum.
  - d. Dasar Interpretasi dari Surat Keputusan (SKEP) KAPOLRI No. Pol : B/3022/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, tentang Penyelesaian Kasus-kasus di luar Pengadilan atau secara *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Secara internasional mediasi didasarkan pada "*Explanatory memorandum* dari Rekomendasi Dewan Eropa (99) tentang *Mediation in Penal Matters*". Hal ini oleh Negara RI dijabarkan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Nomor: 1 Tahun 2008).

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kepercayaan Masyarakat kepada POLRI sebagai Mediator Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Faktanya POLRI menangani sengketa dan tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan yang terjadi di sungai kaligung Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dimana sengketa dan tindak pidana penambangan tanpa ijin, secara umum dapat diselesaikan secara mediasi oleh POLRI (Polres Tegal) dan bermanfaat bagi masyarakat walaupun dalam penanganan demikian tidak ada dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan demikian melayani kehendak masyarakat/realitas masyarakat yang menginginkan POLRI agar menyelesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan jalan mediasi POLRI. Penanganan POLRI yang demikian dapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat, sengketa lingkungan hidup dapat ditangani dengan cara mediasi dimana POLRI sebagai mediator sengketa.

Fakta laporan pengaduan masyarakat terhadap POLRI bukan hanya masalah kasus-kasus tindak pidana saja, melainkan kasus-kasus yang lebih luas lagi yang menyangkut masalah kasus-kasus perdata (lingkungan hidup), karena masyarakat berasumsi bahwa POLRI mampu menyelesaikan semua kasus-kasus lingkungan secara cepat, tepat dan adil di luar pengadilan. Fakta masyarakat juga menyatakan jika sengketa lingkungan hidup tidak diselesaikan dengan cepat dan adil, akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Secara teoritik, jika terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka biaya ekonomi makin tinggi. Kerusakan ekosistem akan semakin meningkat di masa yang akan datang dan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

POLRI menerima setiap laporan, pengaduan masyarakat tentang adanya sengketa non pidana, sebagaimana fungsinya penegak hukum (pidana). Berkaitan dengan

fungsi dan peranannya POLRI melaksanakan tugas pemelihara kamtibmas, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegak hukum (pidana). Konsep tugas pokok POLRI yang demikian tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Pasal 13, yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa fungsi peranan POLRI sama pentingnya, fungsi yang mana yang dikedepankan tergantung situasi dan kondisi yang ada dimasyarakat, apakah yang dikedepankan penegakan hukumnya atau fungsi pemelihara kamtibmas, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat atau fungsi penegakan hukum (pidana) saja.


Satjipto Rahardjo<sup>6</sup> dalam teori Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum harus *make law for the people* dan menyejahterakan manusia dengan demikian masyarakat terlindungi oleh hukum dan mendapat perlindungan karena memang hukum diciptakan untuk manusia, mengkaji masalah hukum, berarti mengkaji hubungan antar manusia dan masyarakatnya dan ber hukum yang baik adalah ber hukum yang tidak meninggalkan manusia dan masyarakatnya. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum yaitu cara ber hukum yang legalistik dan normatif berdasarkan teks undang-undang.<sup>7</sup>

POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan di atas dengan hanya mendamaikan saja, sebagai polisi pendamai dan penyelesaian tidak sampai pada ganti rugi terhadap korban dan perbaikan lingkungan. Akibatnya lingkungan hidup tetap rusak, jika terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka biaya ekonomi akan semakin tinggi, kerusakan secara ekosistem akan meningkat dimasa depannya.<sup>8</sup> Terkait dengan fenomena tersebut, Timur Pradopo,<sup>9</sup> dengan kebijakan

dalam Surat Keputusan Kapolri yang menindak lanjuti Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang 2005-2025) tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi POLRI yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berupaya agar POLRI setelah lepas dari TNI berfungsi sebagai Polisi sipil dalam membina Kamtibmas dengan melepaskan semua atribut sebagai penguasa yang bersifat militeristik, menjadi polisi sipil pengembalian Kamtibmas yang aspiratif dan mengindahkan realitas masyarakat.

Dari kebijakan tersebut, dipaparkan data penanganan kasus-kasus sengketa maupun tindak pidana lingkungan hidup Direktorat Kriminal Khusus wilayah POLDA Jawa Tengah, Tahun 2012 sampai bulan - Juli Tahun 2015 sebagaimana di dalam Grafik 1.

Grafik 1. Data Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup dengan Proses Pengadilan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Tahun 2012 sampai bulan Juli 2015



Berdasarkan Grafik 1, dapat diketahui bahwa Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah menyidik 12 (dua belas) kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2012, 2013 dan 2014. Dari 12 (dua belas) yang ada, 4 (empat) kasus bisa diproses di Pengadilan, 8 (delapan) kasus lainnya tidak cukup bukti (kendala pada pembuktian saksi ahli lingkungan tentang kerugian materiil) dan dihentikan dari proses penyidikan (Sp3).<sup>10</sup>

Upaya kebijakan Reformasi Birokrasi POLRI (RBP),<sup>11</sup> membangun kebijakan menjadi tiga tahap. Tahap I yaitu membangun

6. Satjipto Rahardjo, 2003, *Hukum Responsif, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum, Berbasis Masyarakat dan Ekologis*, Jakarta, *HuMa*, hlm 17.

7. Gde Made Swardhana, "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 4, Desember 2010, hlm. 381.

8. FX. Adji Samekto, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial yang Berubah", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2005, hlm 8.

9. Timur Pradopo, 2007, *Reformasi Birokrasi POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI, hlm 12.

10. *Ibid*, hlm 13.

11. Tim Mabes POLRI, 2004, *Upaya Kebijakan Reformasi Birokrasi POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI, hlm 5.

kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) pada tahun 2005-2009, Tahap II yaitu *Partnership Building* (membangun kemitraan POLRI dan masyarakat) pada tahun 2010-2014, dan Tahap III yaitu *Strive for Excellence* (mencapai keunggulan). Kebijakan Kapolri dalam penanganan kasus secara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dari Reformasi Birokrasi POLRI (RBP) yang sudah sampai pada tahap dua, kemitraan POLRI - Masyarakat (*Partnership Building*), membawa hasil yang cukup memuaskan masyarakat.

Diperoleh data laporan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tegal selama lima tahun (tahun 2010 sampai 2015) tentang adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pelanggaran tidak mematuhi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menambang secara liar/tidak dilengkapi surat ijin dari Kepala Pemerintah Daerah (Pemda), berjumlah 34 kasus sengketa lingkungan hidup. Demikian kajian lingkungan menjadi penting terutama Peran POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

## 2. Dasar Hukum POLRI sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Secara Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Dasar hukum/peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) tidak mengatur kewenangan POLRI sebagai mediator penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan. Sebagai dasar rujukan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah Surat Keputusan Kapolri (SKep Kapolri). SKep memberi perintah kepada anggota (POLRI) untuk menindak lanjuti dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, terhadap sengketa (termasuk sengketa lingkungan hidup) di luar pengadilan dengan penyelesaian *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yakni SKep

Kapolri Nomor Polisi: B/3022/ XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, tentang Penyelesaian Kasus-kasus Secara *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>12</sup>

Dasar tugas pokok POLRI pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam penjelasannya menyatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

## 3. Peran Ideal POLRI dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Peran POLRI dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan telah diuraikan di atas bahwa peran POLRI belum mencapai harapan masyarakat dan dalam makalah penelitian ini mencoba untuk mengkaji dengan merekonstruksi peran POLRI dari kondisi *existing* menjadi kebijakan aspiratif sebagai manifestasi dari *culture* masyarakat dalam penyelesaian musyawarah di luar pengadilan.

H.R. Abdussalam<sup>13</sup> menjelaskan bahwa pada Undang-Undang Kepolisian RI, POLRI juga melakukan tugas di luar hukum pidana (*non penal*), dalam implikasinya tugas ini lebih luas dilaksanakan jika dibandingkan dengan tugas penegakan hukum pidana (*penal*). Hanya masalahnya dalam penanganan kasus-kasus sengketa lingkungan hidup POLRI tidak melakukan penyelesaian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) yang


<sup>12</sup>. Tim Mabes POLRI, 2009, *Alternative Dispute Resolution (ADR) SKEP KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009*, Jakarta, Mabes POLRI, hlm 4.

<sup>13</sup>. H.R. Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, PTIK, hlm 2.

berkaitan dengan mediasi kesepakatan ganti rugi, perbaikan dan penjaminan atas kerusakan lingkungan sebagai pertanggung jawaban pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap korban.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi POLRI, pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) berbunyi: “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*”. POLRI sebagai pembina kamtibmas, maka perlu adanya kajian tentang keamanan, dikaitkan dengan peran penyelesaian sengketa secara *ADR* sebagaimana SKep Kapolri, juga perlu disimak secara historis dasar hukum penyelesaian di luar pengadilan dengan dasar *Arbitrase*, yakni HIR Pasal 377 atau Pasal 705,<sup>14</sup> UU NRI No. 30 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008), Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 (Permen No. 4 Tahun 2013) tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian di Luar Pengadilan. Berikut akan ditampilkan contoh kejadian sengketa di Sungai Kaligung Kabupaten Tegal Tahun 2015 sampai tahun 2014 di dalam Grafik 2.

Grafik 2. Kejadian Sengketa di Sungai Kaligung Kabupaten Tegal Tahun 2005 sampai Tahun 2014



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mencantumkan kewenangan POLRI dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan. Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mencantumkan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil.

Secara struktur, mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dibentuk pengadilan lingkungan hidup tersendiri, atau setidaknya dibawah pengadilan negeri agar sengketa lingkungan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, diadili dengan pengadilan tersendiri, demi tercapainya keadilan masyarakat.

Secara kultur, budaya POLRI hanya menangani kasus-kasus yang bernuansa pidana saja, implikasinya masyarakat melaporkan banyak masalah diluar pidana, dengan fakta demikian ada suatu kontroversi antara kebiasaan POLRI sebagai penegak hukum pidana dengan kehendak masyarakat yang meminta POLRI agar menyelesaikan kasus-kasus sengketa (perdata) lingkungan hidup di luar Pengadilan.<sup>15</sup>

Kunarto, Mantan Kapolri menanggapi bahwa kultur POLRI dalam penataan kelembagaan POLRI sebagai bagian dari pemisahan dan diberikannya kembali kemandirian dan otonomi pada operasional dan pembinaan menjadi satu tantangan serius bagi POLRI. Terkait pada pengembalian kepercayaan diri POLRI, tidak lagi menjadi bhayangkara TNI, sebagaimana terjadi di masa lalu. Selanjutnya, Kunarto menulis sebagai berikut:

“Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lagi dilakukan dengan pendekatan militeristik, tapi lebih persuasif. Dengan mengedepankan pendekatan personal yang lebih manusiawi, membuat POLRI berlahan tapi pasti menjadi bagian dari masyarakat sipil. Akan tetapi,

<sup>14</sup>. M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase*, Edisi ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

<sup>15</sup>. Kunarto, 2007, *Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI, hlm 5.

harus diakui bahwa meski telah berpisah dari TNI, namun watak militerisme masih menjadi suatu permasalahan yang serius. Dengan berbagai situasi dan kondisi, POLRI terus melakukan perubahan yang signifikan dengan mengedepankan penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang termaktub dalam UU NRI Nomor 2 Tahun 2002.”

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Masyarakat mempercayai POLRI sebagai mediator sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan. Hal ini dikarenakan POLRI dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sesuai yang dikehendaki masyarakat dengan cara alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan musyawarah di luar pengadilan, sebagaimana aspirasi masyarakat dan dengan tindakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengaturnya. Oleh karena itu, fakta empiris ini bisa dipakai sebagai rujukan dalam mengadakan perubahan.
2. Dasar Hukum POLRI sebagai mediator sengketa lingkungan hidup berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam Reformasi Birokrasi POLRI (RBP).
3. Dalam melakukan tugas dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, POLRI idealnya berlaku sebagai mediator yang:
  - a. Responsif dan memahami persoalan kedua belah pihak, memahami aspirasi kedua belah pihak dan memahami peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup serta penegakan hukumnya berorientasi pada keadilan substansif (membahagiakan dan

- b. menyejahterakan masyarakat);
- b. Berwawasan lingkungan yang ekosentris melihat manusia sebagai bagian dari bagian lingkungan bukan di atas lingkungan;
- c. Melaksanakan tugas yang berwawasan *Good Governance*, melaksanakan tugas administrasi publik secara bersih, responsif, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran agar dalam penegakan hukum, POLRI tidak hanya mengandalkan hukum pidana (penal), sebab jika dengan penegakan proses di pengadilan tidak mendapatkan keadilan, maka ada cara lain yaitu dengan penegakan alternatif di luar pengadilan (non penal). Demikian agar tercapai keadilan substansif.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam HR, 2014, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, PTIK.
- A Chaedar Alwasilah, 2011, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Melakukan Penelitian dan Merancang Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya.
- Guba E.G dan Y.S.Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, London, Sage Publications
- Harahap M.Yahya, 2003, *Arbitrase*, Edisi ke 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kunarto, 2007, *Upaya Mereduksi Budaya Militerisme Dalam Pendidikan POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI
- Pradopo Timur, 2007, *Reformasi Birokrasi POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Hukum Responsif, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum, Berbasis Masyarakat dan Ekologis*, Jakarta, HuMa
- Sanafiah Faisal 2001, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada.
- Sanafiah Faisal, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial yang berubah”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No.2, Oktober 2005

- Swardhana Gde Made, “Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 4, Desember 2010.
- Tim Mabes POLRI, 2004, *Upaya Kebijakan Reformasi Birokrasi POLRI*, Jakarta, Mabes POLRI.
- Tim Mabes POLRI, 2009, *Alternative Dispute Resolution (ADR) SKEP KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009*, Jakarta, Mabes POLRI